



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 482 /IV.14/HK/2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 514);

17. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas merupakan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dalam lampiran ini merupakan bagian dari peningkatan dalam rangka pelayanan secara efektif dan efisien serta akan selalu dilakukan penyempurnaan bila diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 482/IV.14/PK/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

I. VISI

Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat Yang Produktif.

II. MISI

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi.
2. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.
5. Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhineka Tunggal Ika.

III. MOTTO

Melayani dengan sepenuh hati, berdedikasi, cepat dan pasti.

IV. MAKLUMAT

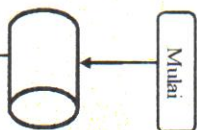
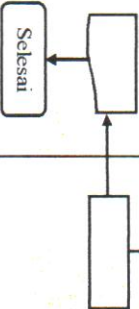
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraan kami tidak sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh :	503/069/IV.14/XI/ 2022 2 Desember 2022 9 Desember 2002 13 Desember 2022
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN <u>FANNY SETIAWAN, S.Sos., M.M.</u> Pembina Tk. I <u>NIP.19760712 200312 1 008</u>		Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Pesawaran terdiri dari : 1). Pelayanan Perizinan Berusaha Berisiko Rendah. 2). Pelayanan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Rendah. 3). Pelayanan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi. 4). Pelayanan Perizinan Berusaha Berisiko Tinggi. 5). Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 6). Pelayanan Perizinan Melalui OSS RBA Secara Berbantuan.	
Nama SOP			

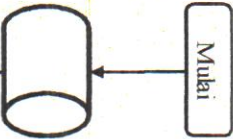
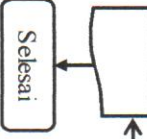
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.		1. Memahami tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Memahami Tata Cara Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Instansi Teknis.	1. Buku Peraturan Perundang-undangan.
2. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner.
	3. Sistem Jaringan/Koneksi Internet.
	4. Formulir dan Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terjadinya keterlambatan proses perizinan berusaha.	

Alur Standar Operasional Prosedur NIB Berisiko Rendah

KLRB	Aktivitas	Pelaksanaan		Baku Mutu	Output	Keterangan		
		Pemohon	Sistem					
01111 01112 01113 01114 01115 01116 01117 01118 01119 01121 01122 01130 01131 01132 01133 01134 01135 01137 01139 01140 01150 01160 01191 01191 01193 01199 01210 01220 01220 01230 01240 01251 01252 01253 01259 01261 01262 01269 01270 01281 01282 01283 01284 01285 01285 01286 01286 01289 01291 01299 01301 01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01445 01464 01465 01466 01467 01468 01494 01495 01611 01612 01613 01614 01619 01629 01630 01630 03133 03143 08930 10311 10312 10313 10314 10320 10330 10391 10391 19392 10392 10393 10399 10421 10421 10422 10422 10423 10423 10424 10431 10435 10436 10490 10531 10532 10611 10611 10612 10612 10613 10613 10614 10615 10621 10621 10622 10629 10631 10631 10632 10632 10633 10634 10710 10722 10722 10729 10733 10734 10739 10761 10761 10762 10763 10763 10772 10772 10774 10779 10779 10790 10792 10793 10794 10794 10795 10799 10801 10802 10802 11040 11090 12091 12091 13123 13134 13924 13926 13941 13942 13995 13996 20294 20729 21022 22121 32999 45101 45102 45103 45104 45202 45301 45302 45401 45402 45403 45404 45405 45406 46100 46201 46202 46203 46204 46205 46208 46209 46311 46312 46313 46314 46315 46319 46321 46322 46323 46325 46326 46327 46331 46332 46334 46335 46339 46393 46411 46412 46413 46414 46419 46421 46422 46430 46491 46492 46493 46493 46499 46511 46512 46521 46522 46523 46530 46591 46592 46594 46599 46631 46632 46633 46634 46635 46636 46637 46638 46639 46651 46693 46694 46695 46696 46699 46900 47111 47179 47191 47192 47211 47212 47213 47214 47215 47219 47222 47230 47241 47242 47243 47244 47245 47245 47249 47394 47411 47412 47413 47414 47415 47420 47511 47512 47513 47521 47522 47523 47524 47525 47526 47527 47528 47529 47530 47591 47592 47593 47595 47596 41597 47599 47611 47612 47620 47630 47640 47650 47711 47712 47713 47714 47731 47732 47733 47734 47735 47736 47737 41739 47741 47742 47743 47744 47745 47746 47749 47152 47753 47754 47761 47762 47763 47764 47781 47782 47783 47784 47785 47789 47791 47792 47793 47796 47797 47811 47812 47814 47814 47815 47816 47819 47821 47822 47823 47824 47825 47826 47827 47828 47829 47831 47832 47833 47834 47841 47845 47846 47849 47851 47852 47853 47854 47855 47859 47861 47862 47863 47864 47365 47866 47867 47869 47871 47872 47873 47874 47875 47876 47877 47879 47881 47882 47883 47893 41894 47895 47896 47897 47899 47911 47912 47913 47914 47919 47920 47991 47992 47993 47994 47995 47997 47998 47999 52101 52102 52109 55110 55120 35130 55191 55192 55193 55194 55199 56102 56103 56109 56303 56306 63122 68111 68112 76201 77400 78411 78412 78413 78414 78415 78416 78417 78419 78431 78432 78433 78434 78435 78436 78437 78439 79111 79119 79911 79912 79921 79922 79990 82301 82302 90011 90012 90021 90022 90023 90029 90030 90040 90090 91023 91024 91029 93111 93114 93115 93116 93119 93191 93195 93232 93244 93299 96121	Menginput data usaha di oss.og.id			1. NIK 2. Data Usaha	15 Menit	Data Pelaku Usaha		
	Proses data				Data Pelaku Usaha	1 Menit	NIB	Sistem otomatis menyertui data yang diinput
	Mengunduh NIB				Data Pelaku Usaha	1 Menit	NIB	
	Mencetak Berkas NIB			NIB	1 Menit	NIB		

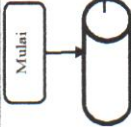
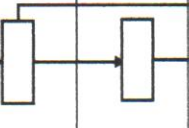
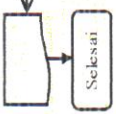
Alur Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Berisiko Menengah Rendah

KLBI	Aktivitas	Pelaksana		Kelengkapan	Baku Mutu Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Sistem				
01111 01112 01113 01114 01115 01116 01119 01121 01122 01130 01131 01132 01133 01134 01135 01139 01191 01191 01192 01193 01194 01199 01199 01210 01220 01220 01230 01240 01251 01253 01259 01283 01285	menginput data usaha di oss og id			1. NIK 2. Data Usaha	15 Menit	Data Pelaku Usaha	
01285 01286 01286 01301 01302 01411 01412 01413 01414 01420 01430 01441 01442 01443 01444 01445 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01499 01611 01612							
01613 01614 01619 01630 01630 03121 03122 03123 03124 03125 03126							
03129 03133 03143 03201 03203 03212 03213 03222 03223 03224 03225							
03226 03227 03229 03231 03232 03233 03242 03243 03251 03252 03253							
03254 03255 03259 03262 10130 10130 10211 10211 10212 10213 10213 10214 10214 10215 10215 10216 10216 10217 10217 10219 10219 10291 10291 10292 10292 10293 10293 10294 10294 10295 10295 10296 10296	Proses data			Data Pelaku Usaha	1 Menit	NIB dan Sertifikat Standar	Sistem otomatis menyetujui data yang diinput
10297 10297 10298 10298 10299 10299 10413 10414 10414 10415 10431 10432 10434 10590 10636 10732 10740 10750 10771 10773 13111 13112 13911 13912 13913 13921 13922 13923 13925 13929 13930 14302 14303							
17091 20212 21013 21015 33151 47245 47245 47723 47724 47725 41727 47728 47754 47843 47844 49423 49425 55110 55120 55193 55193 55194 55900 56305 79121 86902 86903 91021 91022 93221 93224 93231 93239	Mengunduh NIB dan Sertifikat Standar			Data Pelaku Usaha	1 Menit	NIB dan Sertifikat Standar	
	Mencetak Berkas NIB dan Sertifikat Standar			NIB dan Sertifikat Standar	1 Menit	NIB dan Sertifikat Standar	

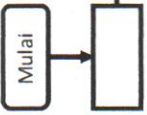
Alur Standar Operasional Prosedur Izin Berisiko Menengah Tinggi

KLIBI	Aktivitas	Pelaksanaan				Baku Mutu		Keterangan	
		Pemohon	Sistem	OPD Terkait	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
01111 01112 01113 01114 01115 01116 01117 01119 01121 01122 01130 01131 01132 01133 01134 01135 01137 01139 01160 01191 01191 01193 01199 01199 01210 01220 01220 01230 01240 01251 01252 01253 01259 01261 01269 01269 01270 01282 01283 01284 01285 01285 01286 01286 01301 01441 01442 01443 01444 01445 01450 01466 01494 01495 01497 01611 01612 01613 01614 01619 01621 01622 01623 01630 01630 02209 03212 03213 03221 03222 03223 03224 03225 03226 03227 03229 03251 03252 03253 03254 03255 03259 10110 10120 10213 10213 10216 10216 10217 10217 10219 10221 10221 10222 10222 10293 10293 10296 10297 10297 10298 10433 10510 10520 10723 10733 11052 13121 13122 13131 13132 13133 13999 141141 14112 14120 14131 14132 14200 14301 15111 15111 15112 15113 15114 15121 21014 33151 37011 37012 37012 37021 37022 42914 47729 49212 49214 49216 49219 49229 49411 49413 49414 49415 49429 50222 52215 55193 75000 78421 78422 78423 78424 78425 78426 78427 78429 86102 86104 86105 86901 86903 93249	Menginput data usaha di oss og id					1. NIK 2. Data Usaha 3. Izin Dasar 4. Komitmen	15 Menit	Data Pelaku Usaha	
	Proses data					Data Pelaku Usaha	1 Menit	Data Pelaku Usaha	Sistem otomatis mengikuti data yang diinput
	Mengunduh NIB					Data Pelaku Usaha	1 Menit	NIB	
	Mencetak Berkas NIB					NIB	1 Menit	NIB	
	Mengunggah persyaratan di oss go id					Persyaratan dasar dan komitmen	5 Menit	Data persyaratan dasar dan komitmen	
	Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss go, jika memenuhi syarat maka permohonan di verifikasi di oss go id jika tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan ke pemohon secara sistem untuk dipertbaiki dilengkapi					Data persyaratan dasar dan komitmen	5 Menit	Data Sertifikat Standar terverifikasi	
	Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss go id, jika tidak memenuhi syarat maka permohonan di setujui di oss go id jika tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan ke pemohon secara sistem untuk dipertbaiki/dilengkapi					Data Sertifikasi Standar terverifikasi	5 Menit	Data Sertifikat Standar disetujui	
	Mengunduh Sertifikat Standar					Data Sertifikasi Standar	1 Menit	Sertifikat Standar	
	Mencetak Berkas Sertifikat Standar					Berkas Sertifikasi Standar	1 Menit	Sertifikat Standar	

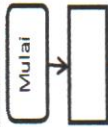
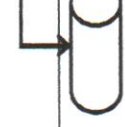
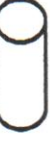
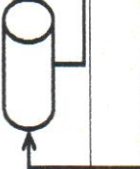
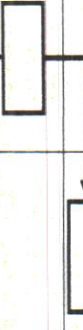
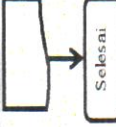
Alur Standar Operasional Prosedur Izin Berisiko Tinggi

KLB	Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Sistem	OPD Terkait	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
01262 01270 01289 01291 01299 01411 01412 01413 01414 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01468 01623 03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129 10411 10412 10431 10431 10437 10616 10623 10635 10721 10721 10731 10731 10791 11032 11051 12011 12012 12013 12019 12099 13113 13991 13992 13993 13994 38220 49120 47721 47722 47726 47842 49442 49450 71202 73203 75000 85121 85122 85132 85133 85134 85135 85139 80101 86103 86903 93114 93249	Menginput data usaha di oss.go.id					1. NIK 2. Data Usaha 3. Izin Dasar 4. Komitmen	15 Menit	Data Pelaku Usaha	
	Proses data					Data Pelaku Usaha	1 Menit	Data Pelaku Usaha	Sistem otomatis menyesuaikan data yang diinput
	Mengunduh NIB					Data Pelaku Usaha	1 Menit	NIB	
	Mencetak Berkas NIB					NIB	1 Menit	NIB	
	Mengunggah persyaratan di oss.go.id					Persyaratan dasar dan komitmen	5 Menit	Data persyaratan dasar dan komitmen	
	Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss.go.id, jika memenuhi syarat maka pemohonan di verifikasi di oss.go.id jika tidak memenuhi syarat maka pemohonan dikembalikan ke pemohon secara sistem untuk diperbaiki dilengkapi				YA TIDAK	Data persyaratan dasar dan komitmen	5 Menit	Data terverifikasi	
	Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss.go.id, jika tidak memenuhi syarat maka pemohonan di setuju di oss.go.id jika tidak memenuhi syarat maka pemohonan dikembalikan ke pemohon secara sistem untuk diperbaiki/dilengkapi					Data Sertifikasi Standar terverifikasi	5 Menit	Data Izin disetujui	
	Mengunduh Sertifikat Standar					Data Sertifikasi Standar	1 Menit	Izin	
	Mencetak Berkas Sertifikat Standar					Izin	1 Menit	Izin	

Alur Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Jenis PB-UMKU	Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu		Keterangan
		Pemohon	Sistem	OPD Terkait	Kepala Dinas	Kelengkapan	Output	
1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 3. Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga 4. Sertifikat Laik Sehat	Memilih jenis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang akan diajukan					1. Data Usaha 2. Komitmen	Data Pelaku Usaha	
	Mengunggah persyaratan di oss.go.id					Persyaratan Dasar dan Komitmen	Data persyaratan dasar dan Komitmen	
	Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss.go.id, jika memenuhi syarat maka permohonan di verifikasi di oss.go.id jika tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan ke pemohon secara sistem untuk diperbaiki/dilengkapi					Data Persyaratan dasar dan Komitmen	Data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terverifikasi	
	Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss.go.id, jika memenuhi syarat maka permohonan di setuju di oss.go.id jika tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan ke pemohon secara sistem untuk diperbaiki/dilengkapi					Data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terverifikasi	Data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha disetujui	
	Mengunduh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha					Data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	
	Mencetak Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha					Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	
								

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Melalui OSS RBA Secara Berbantuan

Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
	Pemohon	DPMPTSP	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
Pemohon membawa berkas ke Kantor DPMPTSP untuk mendaftar ke website oss.go.id dengan menggunakan HP atau Komputer.				Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, nomor telepon, NPWP dan email	1 Menit	NIK, no telepon	
Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan menginput sendiri data skala usaha dan Email atau nomor WA di website oss.go.id untuk mendapat kode verifikasi, Pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas DPMPTSP jika ada kendala.				Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, nomor telepon, NPWP dan email	5 Menit	NIK, no telepon, dan email terverifikasi	
Menerima kode verifikasi melalui email / WA kemudian membuat Password				NIK, No telepon, dan email terverifikasi	1 Menit	Email / WA kode verifikasi registrasi akun.	
Pemohon menginput data diri dan melakukan proses pendaftaran				KTP, NPWP, Data Usaha	2 menit	username dan password	
pemohon melakukan login menggunakan usser name dan password yang ada di email / W/A, dan dapat berkonsultasi dengan petugas DPMPTSP jika ada kendala.				username dan password	1 Menit	Proses login	
Pemohon mengisi data usaha, Apabila KBLI yang dipilih berisiko rendah atau menengah rendah maka NIB dan Sertifikat Standar terbit secara otomatis. Namun apabila berisiko menengah tinggi atau tinggi maka pemohon harus melakukan pemenuhan persyaratan teknis.				Nomor KBLI	1 Menit	NIB dan Sertifikat Standar	
DPMPTSP memverifikasi persyaratan yang diupload oleh pemohon. Jika persyaratan telah sesuai maka izin usaha akan berlaku efektif. Namun jika belum sesuai, dikembalikan ke pemohon				Username DPMPTSP	2 Menit	Sertifikat Standar / Izin di setujui	
Petugas DPMPTSP membantu pemohon mencetak Berkas NIB, Sertifikat Standar dan Izin yang sudah efektif				Username DPMPTSP	2 menit	Berkas NIB, Sertifikat Standar, Izin yang setujui	
Pemohon menerima berkas NIB, Sertifikat Standar, Izin yang sudah efektif				Tanda Terima Berkas	1 menit	Berkas NIB, Sertifikat Standar, Izin yang setujui	

BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.